

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan pengangguran terdidik belum sebanding dengan lapangan kerja yang tersedia. Setiap tahun pengangguran terdidik terus meningkat jumlahnya, sementara lulusan pendidikan tinggi yang langsung diterima bekerja sangat sedikit akibatnya banyak lulusan pendidikan tinggi menganggur pasca lulus. Pengangguran terdidik merupakan kekurangan selarasan antara perencanaan pembangunan pendidikan dengan perkembangan lapangan kerja. Hal tersebut merupakan penyebab utama terjadinya jenis pengangguran ini.

Pengangguran terdidik sangat berkaitan dengan masalah pendidikan di negara berkembang pada umumnya, antara lain berkisar pada masalah mutu pendidikan, kesiapan tenaga pendidik, fasilitas dan pandangan masyarakat. Pada masyarakat yang sedang berkembang, pendidikan dipersiapkan sebagai sarana untuk peningkatan kesejahteraan melalui pemanfaatan kesempatan kerja yang ada. Dalam arti lain tujuan akhir program pendidikan bagi masyarakat pengguna jasa pendidikan (Simanjuntak, 1998). Pengangguran terdidik di negara-negara berkembang adalah sebagai konsekuensi dari berperannya faktor-faktor penawaran (*Supply Factors*). Proses bergesernya kelompok umur penduduk yang lahir dua puluh sampai tiga puluh tahun sebelumnya dan mereka itu secara potensial memasuki pasar kerja, baik setelah menyelesaikan jenjang pendidikan menengah atau terhenti. Selain itu, proses pendidikan di negara-negara sedang berkembang telah menghasilkan berbagai dilema, upaya yang dilakukan untuk memperluas fasilitas pendidikan guna pencapaian pemerataan hasil-hasil

pendidikan ternyata tidak diiringi dengan peningkatan kualitas tamatannya. Efek ganda dari dilema tersebut adalah semakin banyaknya pencari kerja berusia muda dan berpendidikan (Elfindri dan Bachtiar, 2004).

Menurut BPS (2009), bahwa tingkat pengangguran terdidik merupakan rasio jumlah pencari kerja yang berpendidikan SMA ke atas (sebagai kelompok terdidik) terhadap besarnya angkatan kerja pada kelompok tersebut. Selain itu, pengangguran tenaga terdidik yaitu angkatan kerja yang berpendidikan menengah ke atas (SMTA, Akademi dan Sarjana) dan tidak bekerja (Tobing, 2007).

Secara makro, pengangguran tenaga kerja terdidik merupakan suatu pemborosan. Apabila dikaitkan dengan *opportunity cost* yang dikorbankan oleh negara akibat dari menganggurnya angkatan kerja terdidik terutama pendidikan tinggi. Namun dalam pandangan mikro, menganggur mempunyai tingkat utilitas yang lebih tinggi daripada menerima tawaran kerja yang tidak sesuai dengan aspirasinya. Sedangkan jika dilihat dari segi ekonomis, pengangguran tenaga kerja terdidik mempunyai dampak ekonomis yang lebih besar daripada pengangguran tenaga kerja kurang terdidik. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi yang gagal diterima perekonomian pada kelompok penganggur kurang terdidik (Sutomo, dkk, 1999).

Lapangan pekerjaan merupakan indikator keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan dianggap sebagai sarana untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas karena pendidikan dianggap mampu untuk menghasilkan tenaga kerja yang bermutu tinggi, mempunyai pola pikir dan cara bertindak yang baik. Sumber daya manusia seperti inilah yang

diharapkan mampu menggerakkan roda pembangunan ke depan. Salah satu upaya dalam mewujudkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan ini dikenal dengan kebijakan link and match (Suryadi, 1995). Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan dan mengefisienkan sumber daya manusia dengan sistem pendidikan. Semakin selaras struktur tenaga kerja yang disediakan oleh sistem pendidikan dengan struktur lapangan kerja, semakin efisien sistem pendidikan yang ada. Sehingga dalam pengalokasian sumber daya manusia akan diserap oleh lapangan kerja (Rahmawati, 2004).

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran tenaga kerja terdidik. Dalam Sutomo,dkk (1999), mengatakan bahwa pengangguran tenaga kerja terdidik disebabkan tiga alasan penting, yaitu sebagai berikut: (1) Ketimpangan struktural antara persediaan dan kesempatan kerja. (2) Terlalu kuatnya pengaruh teori human capital terhadap cara berpikir masyarakat yang menyebabkan timbulnya sikap yang seolah-olah mengkultuskan pendidikan sekolah sebagai lembaga yang secara langsung mempersiapkan tenaga kerja yang mampu dan terampil bekerja. (3) Program pendidikan kejuruan yang terlalu diatur dengan besarnya peranan menengah dan pendidikan profesional jenjang pendidikan tinggi. Sementara peran lembaga pendidikan swasta dan dunia usaha masih terlalu kecil. Masih tingginya angka pengangguran terdidik saat ini, memang semakin melengkapi catatan hitam pendidikan bangsa ini. Para lulusan perguruan tinggi yang diharapkan mampu meminimalisir angka pengangguran ternyata juga tidak mampu menjawab tantangan zaman di era globalisasi. Walhasil, mereka pun menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari krisis

multidimensi yang terjadi saat ini. Pada faktanya, pendidikan hanya dijadikan stratifikasi sosial seseorang. Tanpa bisa memberikan jaminan kualitas dari lulusannya itu sendiri.

Lulusan-lulusan perguruan tinggi yang diharapkan mampu memperbaiki bangsa ini kedepannya. Tetapi malah terjebak pada angka pengangguran terdidik yang selalu mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Semakin terdidik seseorang, harapan untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan juga semakin tinggi. Hal tersebut membuat angkatan kerja terdidik lebih suka memilih menganggur daripada mendapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan keinginannya. Pengangguran tenaga kerja terdidik tersebut menunjukkan perkembangan yang cukup menarik untuk diamati (Tobing, 1994).

Jumlah tamatan pendidikan penduduk menggambarkan tingkat ketersediaan tenaga terdidik atau sumber daya manusia pada daerah tersebut. Semakin tinggi tamatan pendidikan maka semakin tinggi pula keinginan untuk bekerja. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan semakin tinggi pula Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Dimana TPAK merupakan perbandingan antara angkatan kerja dan penduduk usia kerja.

Dampak ekonomis yang ditimbulkan, pengangguran tenaga kerja terdidik mempunyai dampak ekonomis yang lebih besar dari pada pengangguran tenaga kerja kurang terdidik. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi yang gagal diterima oleh perekonomian dari tenaga kerja terdidik yang menganggur lebih besar daripada kontribusi yang gagal diterima perekonomian pada kelompok pengangguran kurang terdidik (Mulyono, 1997).

Pengangguran terdidik salah satu masalah besar bangsa Indonesia. Pengangguran terdidik dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan angka yang cukup mengkhawatirkan.

Tabel 1.1
Pengangguran Tenaga Terdidik di Kota Kupang Tahun 2010-2020

No	Tahun	Jumlah Pengangguran Terdidik(%)
1.	2010	3,34
2.	2011	2,69
3.	2012	2,89
4.	2013	3,25
5.	2014	3,26
6.	2015	3,83
7.	2016	3,25
8.	2017	3,27
9.	2018	3,01
10.	2019	3,55
11.	2020	4,28

Sumber badan pusat statistik

Pada Tabel 1.1 di atas memperlihatkan data tingkat pengangguran SLTA ke atas termasuk tamatan sarjana. Dilihat dari tahun ke tahun tingkat pengangguran SLTA ke atas cenderung menurun dari tahun 2010-2020. Tahun 2010-2020 mengalami peningkatan. Bisa diartikan penduduk yang lulusan SLTA, maupun sarjana yang tergolong pengangguran terdidik lebih banyak menganggur.

Hal ini menjadi masalah pemerintah daerah sesuai dengan otonomi yang berlaku karena pengangguran terdidik tersebut mencerminkan kegagalan pemerintah dalam hal melakukan perluasan kesempatan kerja dan kegagalan dalam menerapkan sistem pendidikan yang lebih baik lagi yang tidak hanya mengandalkan kemampuan akademik saja melainkan kemampuan untuk dapat bersaing didunia kerja. Kecenderungan meningkatnya angka pengangguran tenaga kerja terdidik telah menjadikan masalah yang makin serius. Kemungkinan ini

disebabkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan maka makin tinggi pula aspirasi untuk mendapatkan kedudukan atau kesempatan kerja yang lebih sesuai. Proses untuk mencari kerja yang lebih lama pada kelompok pencari kerja terdidik disebabkan mereka lebih banyak mengetahui perkembangan informasi di pasar kerja, dan mereka lebih berkemampuan untuk memilih pekerjaan yang diminati dan menolak pekerjaan yang tidak sesuai (Mulyono, 1997).

UMP adalah Upah Minimum yang berlaku untuk seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi. Upah minimum ini ditetapkan setiap satu tahun sekali oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah (sekarang Dewan Pengupahan Provinsi). Penetapan upah minimum provinsi selambat-lambatnya 60 hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum, yaitu tanggal 1 Januari

Upah minimum ditetapkan di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kotamadya, dan Sektoral. Berdasarkan Pasal 89 UU 13/2003, setiap wilayah diberikan hak untuk menetapkan kebijakan Upah minimum mereka sendiri baik di tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten/kotamadya.

Peraturan pelaksana terkait upah minimum diatur dalam Peraturan Pemerintah No.78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Berdasarkan PP Pengupahan, Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi, yang dihitung berdasarkan formula perhitungan upah minimum sebagaimana diatur dalam PP tersebut.

Menurut Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Gubernur memiliki kewenangan untuk menentukan Upah Minimum tanpa rekomendasi dari Dewan Pengupahan, tidak seperti sebelumnya di mana setiap provinsi memutuskan upah minimum berdasarkan rekomendasi dan usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi untuk menentukan Upah Minimum Provinsi; dan rekomendasi dari Walikota dan/atau dari Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota untuk menentukan Upah Minimum Kabupaten/Kota

Berikut ini adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota Kupang UMP menurut lapangan kerja pada tabel 1.2

Tabel 1.2
Data Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2010-2020

NO	Tahun	UMP (Rupiah)
1	2010	850.000
2	2011	850.000
3	2012	925.000
4	2013	1.010.000
5	2014	1.010.000
6	2015	1.325.000
7	2016	1.500.000
8	2017	1.575.000
9	2018	1.712.000
10	2019	1.850.000
11	2020	2.007.500

Sumber data badan pusat statistik

“PENGARUH UMP TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN TERDIDIK DI KOTA KUPANG”

UMP adalah Upah Minimum yang berlaku untuk seluruh Kabupaten/Kota di satu Provinsi. Upah minimum ini di tetapkan setiap satu tahun sekali oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah (sekarang Dewan Pengupahan Provinsi).

Penetapan upah minimum propinsi selambat-lambatnya 60 hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum, yaitu tanggal 1 Januari

Upah minimum ditetapkan di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kotamadya, dan Sektoral. Berdasarkan Pasal 89 UU 13/2003, setiap wilayah diberikan hak untuk menetapkan kebijakan Upah minimum mereka sendiri baik di tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten/kotamadya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

“Apakah upah minimum berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terdidik di Kota Kupang?”

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh upah minimum terhadap tingkat pengangguran terdidik di Kota kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Berguna sebagai salah satu informasi dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel-variabel tersebut di atas yang mempengaruhi jumlah pengangguran terdidik terutama di Kota kupang.
2. Bagi peneliti diharapkan dapat menambah pengetahuan serta dapat dijadikan salah satu referensi bagi para peneliti yang akan datang.